

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ **322** /Kum TAHUN 2022

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, agar Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran dapat terus dilaksanakan dengan baik dan lancar, perlu adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melaksanakan analisis kajian teknis perizinan;
2. melaksanakan Rapat Tim Teknis;
3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja selaku Penyelenggara Perizinan untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan perizinan;
4. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap objek perizinan;

5. membuat berita acara pelaksanaan pemeriksaan lapangan; dan
6. membuat perhitungan biaya retribusi perizinan;
7. tim bertanggung jawab penuh atas hasil pelaksanaan.

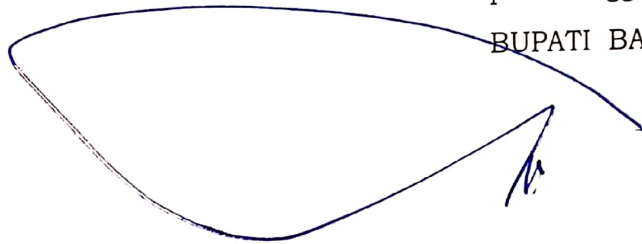
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selaku Penyelenggara Perizinan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing line.

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ **322** /Kum TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENBALANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

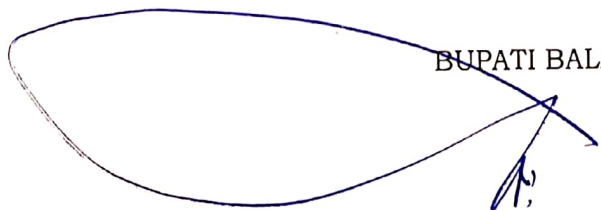
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

No.	Jabatan/Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pembangunan Gedung)	KetuaPokja I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Jasa Konstruksi)	Anggota Bid. Jasa Konstruksi dan Peralatan
3	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Sub Koordinator Pengaturan Jasa Konstruksi)	Anggota Bid. Jasa Konstruksi dan Peralatan
4	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Sub Koordinator Pengawasan Jasa Konstruksi)	Anggota Bid. Jasa Konstruksi dan Peralatan
5.	JF Penata Ruang Ahli Muda (sub koordinator Pengawasan dan Pengendalian Ruang	Anggota Bid. Penataan Ruang
6.	JF Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang)	Anggota Bid. Penataan Ruang
7.	JF Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan (Sub Koordinator Perumahan)	Anggota Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8.	JF Teknik jalan dan Jembatan Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan)	Anggota Bidang Binamarga
9.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pembangunan Gedung	Anggota Bidang Cipta Karya
10.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan	Anggota Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
11.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordnator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan	Anggota Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

12.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha)	Anggota Bid. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
13.	JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Muda (Sub Koordinator Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal)	Ketua Pokja II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Muda (Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian PAUD & PNF)	Anggota Bid. Pembinaan PAUD dan PNF
15.	JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Muda (Sub Koordinator Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD & PNF)	Anggota Bid. Pembinaan PAUD dan PNF
16.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD & PNF)	Anggota Bid. Kelembagaan dan Sarana Prasarana
17.	JF administrator Kesehatan Ahli Muda (Sub Koordinator kefarmasian dan Alat Kesehatan)	Anggota Bid. Pelayanan dan SDM Kesehatan
18.	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan)	Anggota Bid. Pelayanan dan SDM Kesehatan KB
19.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda (Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Anggota Bid. Pelayanan dan SDM Kesehatan
20.	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha I)	Anggota Bid. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
21.	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha II)	Anggota Bid. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
22.	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan)	Anggota Bid. Pengaduan Pengolahan Data dan Sistem Informasi PM
23.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (Sub Koordinator Hubungan Industrial)	Anggota Bid. Pembinaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas dan HI
24.	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro)	Ketua Pokja III Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
25.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro)	Anggota Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
26.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro)	Anggota Bidang Perdagangan
27.	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (Sub Koordinator Pembinaan dan Penataan Pedagang)	Anggota Bidang Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
28.	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda (Sub Koordinator Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan)	Anggota Bid. Standarisasi Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan
29.	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Sub Koordinator Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi)	Anggota Bid. Perindustrian
30.	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (Sub Koordinator Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri)	Anggota Bid. Perindustrian

31.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota Bidang Satuan Polisi Pamong Praja
32	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal)	Anggota Bid. Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan PM
33	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator pengendalian Penanaman Modal)	Anggota Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan PM
34.	JF Pengawas Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)	Ketua Pokja IV Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
35.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun)	Anggota Bid. Pengendalian Pencemaran Pengelolaan Limbah dan Kerusakan LH
36	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaansisteminformasi)	Anggota Bid. Pengaduan Pengolahan Data dan SistemIn formasi PM
37	JF Analisa Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordiantor Produktivitas Tenaga Kerja)	Anggota Bid. Pembinaan Pelatihan Kerja Produktivitas dan HI
38	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup)	Anggota Bidang Penataan Lingkungan Hidup
39	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup)	Anggota Bid. Pengendalian Pencemaran Pengelolaan Limbah dan Kerusakan LH
40.	JF Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda (Sub Korodinator Tanaman Pangan)	Anggota Bid. Tanaman Pangan dan Holtikultura
41.	JF Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda (Sub Koordinator Hortikultura)	Anggota Bid. Tanaman Pangan dan Holtikultura
42.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Sub Korodiantor Perlindungan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura)	Anggota Bid Tanaman Pangan dan Holtikultura
43.	JF Analis Pasar hasil Produksi (Sub Koordinator Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan)	Anggota Bidang Peternakan
44.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda (Sub Koordinator Produksi Perkebunan)	Anggota Bidang Perkebunan
45	JF Analis Pasar Hasil Perkebunan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)	Anggota Bidang Perkebunan

46.	Kepala Bidang Perikanan	Anggota Bidang Perikanan
47.	Kepala Bidang pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Ketua Pokja V Dinas Sosial dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
48.	JF Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial)	Anggota Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
49.	JF Analias Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa pariwisata	Anggota Bid. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
50	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Daerah
51	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Kelembagaan Masyarakat Adat	Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Daerah
52.	JF Analias Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Pengelolaan Destinasi Wisata	Anggota Bid. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
53.	Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan	Ketua Pokja V Dinas Perhubungan & Dinas Komunikasi dan Informatika dan PDAM
54.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koodinator Angkutan)	Anggota Lalu Lintas dan Angkutan
55.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengujian Sarana	Anggota Lalu Lintas dan Angkutan
56.	Kepala Bagian Teknik	Anggota Bidang PDAM
57.	JF Pranata Humas Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan	Anggota Pengelolaan Komunikasi Media dan Komunikasi


 BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI